



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KC BREBES
DENGAN
PENGADILAN AGAMA BREBES**

TENTANG LAYANAN OUTLET BRI DI PENGADILAN AGAMA BREBES

NOMOR : W11.A2/2837/HK.05/VIII/2022

NOMOR : B-2960-KC-VII/Ly1/08/2022

Pada hari Rabu tanggal Tiga bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03-08-2022), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **PATAR PANDAPOTAN, S.E., M.H.** selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Brebes dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Anggaran Perseroan yang dimuat dalam Akta nomor 51 Tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat di hadapan notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam berita Negara RI Nomor : 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 239079, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berkedudukan di Jalan Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Drs. MALEM PUTEH, S.H., M.H.** selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Brebes, berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 127/KMA/SK/VI/2021 tentang Promosi dan Mutasi Pimpinan dan Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Pengadilan Agama Brebes yang berkedudukan di Brebes dengan alamat Jalan Ahmad Yani No. 93 Brebes, untuk selanjutnya disebut, **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama - sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut sebagai "PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah badan usaha perbankan yang beroperasi atas dasar prinsip konvensional yang salah satu misinya adalah memberdayakan perekonomian melalui kemitraan usaha.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah institusi pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama, dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama dengan perbankan dan memberikan kemudahan kepada pencari keadilan, Pihak Kedua bermaksud memberikan pengelolaan dana kepada Pihak Pertama untuk pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien.
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing memandang perlu adanya sinergi dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal diatas, selanjutnya kedua belah pihak sepakat dan saling setuju untuk menuangkan maksudnya tersebut dalam perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut Perjanjian)

dalam rangka penerimaan pembayaran biaya perkara dil dengan Syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PENGERTIAN

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Pembayaran sistem Offline adalah sistem pembayaran yang dimiliki BRI Cabang Brebes yang dapat digunakan institusi untuk menerima pembayaran institusi (Biaya perkara dil) di outlet BRI di Pengadilan Agama Brebes.
2. Pembayaran adalah biaya perkara dan lain lain yang dibayarkan oleh masyarakat pencari keadilan.
3. Pihak yang berperkara adalah seseorang yang mendapatkan pelayanan hukum yang diberikan Pihak Kedua.
4. Hari Kerja adalah hari beroperasinya Pihak Pertama sesuai dengan hari kerja Bank Indonesia.

PASAL 2

TUJUAN

Tujuan dibuatnya perjanjian ini adalah:



1. Untuk pengelolaan dana Pihak Kedua oleh Pihak Pertama yang lebih efektif dan efisien berdasarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sebagai sarana Pihak Pertama dalam hal mempromosikan dan mensosialisasikan kegiatan usaha perbankan Pihak Pertama kepada pihak-pihak yang terkait dengan Pihak Kedua.
3. Memudahkan bagi pencari keadilan melakukan pembayaran biaya - biaya yang berkaitan dengan pembayaran biaya perkara dan pembayaran biaya-biaya lainnya.

PASAL 3

LINGKUP KERJASAMA

Lingkup dari kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

1. Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama dalam hal ini kantor BRI Cabang Brebes sebagai pihak yang menyelenggarakan proses penerimaan pembayaran biaya perkara dan biaya lainnya dari para pihak berperkara.
2. Pihak Pertama bersedia dan menerima penunjukan Pihak Kedua untuk melaksanakan penyelenggaraan penerimaan pembayaran biaya perkara dan lain lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
3. Petugas yang bertugas di Pengadilan Agama harus sesuai dengan Job Descriptionnya dan tidak di perkenankan melakukan pekerjaan di luar Job Description.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

4. Pembuatan Cek di kenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 4

PEMBUKAAN REKENING GIRO/TABUNGAN

Pihak Kedua wajib membuka rekening giro/tabungan atas namanya dan memenuhi segala ketentuan pembukaan rekening giro pada kantor Pihak Pertama di BRI Cabang Brebes yang digunakan untuk menampung penerimaan pembayaran biaya perkara dan pembayaran lainnya.

PASAL 5

PENERIMAAN PEMBAYARAN

1. Penerimaan pembayaran dari para pencari keadilan oleh Pihak Kedua dilakukan pada Pihak Pertama di Kantor Pengadilan Agama Brebes pada jam kas dari jam (08.30 s.d. 15.00) dan hari kerja Pihak Pertama.
2. Pihak Pertama wajib membukukan setiap pembayaran biaya perkara dan lain-lain dari para pencari keadilan dan pembayaran lainnya yang diterimanya ke dalam rekening giro/tabungan Pihak Kedua pada Pihak Pertama di Kantor BRI Cabang Brebes.

PASAL 6

LAPORAN PENERIMAAN PEMBAYARAN BIAYA PERKARA DAN LAIN-LAIN

Laporan penerimaan pembayaran aktivitas rekening Pihak Kedua dikirim melalui laporan harian dan rekening koran kepada Pihak Kedua perihal uang yang telah diterima ke rekening giro Pihak Kedua yang berasal dari pencari keadilan di Pihak Kedua.

PASAL 7



PROMOSI DAN SOSIALISASI

Demi terlaksananya kerjasama ini dengan baik, Pihak Kedua bersedia membantu Pihak Pertama dalam hal menyampaikan informasi, pemberitahuan, pengumuman dan sebagainya dari Pihak Pertama termasuk didalamnya mempromosikan dan mensosialisasikan produk-produk Pihak Pertama kepada pihak-pihak yang terkait dengan Pihak Kedua.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini dan setelah itu akan ditinjau kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
2. Dalam hal salah satu bermaksud mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang lain mengenai hal tersebut disertai dengan alasan pengakhirannya, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran tersebut.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 9

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu kejadian di luar kemampuan para pihak untuk mengatasinya, seperti bencana alam (gempa bumi, angin tofan, halilintar), perang, huru-hara, pemberontakan, kebakaran dan tindakan / keputusan pemerintah.
2. Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana di maksud dalam ayat 1 pasal ini maka pihak yang mengalami Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepadapihak lainnya dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadi Force Majeure. Apabila, dalam jangka waktu tersebut tidak ada jawaban dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka akibat Force Majeure dianggap telah disetujui.
3. Seluruh kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama atau Pihak kedua dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh karena terjadinya keadaan memaksa/force majeure adalah merupakan tanggung jawab masing-masing pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lainnya.
4. Apabila ternyata keadaan memaksa / force majeure sedemikian rupa sehingga mengakibatkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, maka pemutusan perjanjian karena alasan seperti yang disebut pada ayat 1 ini dapat dilakukan oleh Pihak Pertama atau Pihak Kedua.
5. Pemutusan Perjanjian ini dengan alasan Force Majeure tidak akan mempengaruhi dan menghalangi semua hak dan kewajiban Pihak Pertama atau Pihak Kedua yang belum diselesaikan berdasarkan ketentuan perjanjian ini. Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk merundingkan kembali semua hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang belum terselesaikan.

PASAL10



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan di selesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh Para Pihak.
2. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan dengan memilih tempat kedudukan yang tetap di kantor Pengadilan Negeri Brebes.

PASAL 11

PEMBERITAHUAN

Semua surat meyurat atau pemberitahuan di antara Para Pihak harus dilakukan melalui surat tercatat atau dengan telepon, telex, faximille yang dipertegaskan dengan surat aslinya kepada

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

para pihak ke alamat masing masing yang tercatat di bawah ini atau alamat lain yang diberitahukan kemudian :

PIHAK PERTAMA

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG BREBES**

Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 1 Brebes
Telp. : (0283) 671760
Fax : (0283) 671760
Email : g0014@corp.bri.co.id

PIHAK KEDUA

PENGADILAN AGAMA BREBES

Alamat : Jalan Ahmad Yani Brebes
Telp : (0283) 671442
Fax : (0283) 671442
Email : pengadilan.agama.brebes@gmail.com

**PASAL12
LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur akan diatur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

**PIHAK PERTAMA
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**



PATAR PANDAPOTAN, S.E., M.H.
Pimpinan Cabang Brebes

**PIHAK KEDUA
PENGADILAN AGAMA BREBES**



Drs. MALEM PUTEH, S.H., M.H.
Wakil Ketua

Pihak Pertama	Pihak Kedua